



AL-INTIFA'

Jurnal Ilmiah Ilmu Syari'ah

Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung

p-2622-2094/ e-ISSN -

DOI: <https://doi.org/.....>

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kredit Syariah

Fadli Hariyadi¹, Iwan Setiawan², Setya Indrawanto³.

STAI Sabili Bandung

Email: yudiyantompd@gmail.com

ABSTRACT (bahasa inggris)

This research was conducted based on the large number of financial institutions that provide working capital loans quickly through existing applications, which raises concerns that they will be trapped by usury practices. Meanwhile, research on Islamic credit can answer these concerns. This research uses qualitative methods, by collecting data then sorted and selected so that it becomes data that is easy to analyze and easy to form synthesis. The results of this study state that Sharia credit consists of two financings, namely Sharia working capital financing and Sharia investment financing, the financing is seen from the credit allocation, whether financing for murabahah, mudharabah, ijarah, istishna', salam, or IMBT (ijarah muntahia bit tamlik) loans. Sharia working capital financing short-term financing provided to companies or individuals to finance the working capital needs of their businesses based on Sharia principles, Working capital financing cannot be in the form of money but in the form of merchandise for resale by customers who apply for Sharia working capital financing, while the tenor given for Sharia working capital financing is a maximum of one year. Meanwhile, Sharia investment financing is medium-term or long-term financing for the purchase of necessary capital goods, including: (1) Establishment of new projects, namely the establishment or construction of projects / factories in the framework of new businesses. (2) Rehabilitation, i.e. the replacement of old damaged machinery/equipment with new, better machinery/equipment. (3) Modernization, namely the complete replacement of old machines / equipment with new machines / equipment with a better level of technology. . (4) Expansion, namely the addition of existing machinery/equipment with new machines/equipment with the same or better technology, or the relocation of an existing project, namely the transfer of the overall project/factory site (including supporting facilities for factory activities, such as laboratories and warehouses) from one place to another place with a better and strategic location. The tenor given for Sharia investment financing is a maximum of twelve years.

Keywords: *Sharia Credit, Sharia Working Capital, Sharia Investment.*

ABSTRAK (Bahasa Indonesia)

Penelitian ini dilakukan berdasarkan banyaknya lembaga keuangan yang memberikan pinjaman modal kerja dengan cepat melalui aplikasi-aplikasi yang ada, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjebak oleh praktek riba. Sementara itu dengan adanya penelitian tentang kredit Syariah dapat menjawab kekhawatiran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengumpulkan data kemudian dipilah dan dipilih sehingga menjadi data yang mudah dianalisis serta mudah dibentuk sintesa. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kredit Syariah terdiri dari dua pembiayaan, yaitu pembiayaan modal kerja Syariah dan pembiayaan investasi Syariah, pembiayaan tersebut dilihat dari peruntukan kreditnya, apakah pembiayaan untuk kredit *murabahah, mudharabah, ijarah, istishna', salam*, atau IMBT (*ijarah muntahia bit tamlik*). Pembiayaan modal kerja Syariah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan atau perorangan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip *Syariah*, pembiayaan modal kerja tidak boleh berbentuk uang tetapi berupa barang dagangan untuk dijual kembali oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja Syariah, adapun tenor yang diberikan untuk pembiayaan modal kerja Syariah maksimum satu tahun. Sedangkan pembiayaan investasi Syariah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan, diantaranya: (1) Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangun proyek/pabrik dalam rangka usaha baru. (2) Rehabilitas, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/ peralatan baru yang lebih baik. (3) Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin/ peralatan lama dengan mesin/ peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik. (4) Ekspansi, yakni penambahan mesin/peralatan yang telah ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik, atau relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek/pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium dan gudang) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih baik dan strategis. Adapun tenor yang diberikan untuk pembiayaan investasi Syariah paling lama dua belas tahun

Kata Kunci: Kredit Syariah, Modal Kerja Syariah, Investasi Syariah.

PENDAHULUAN

Islam adalah suatu pandangan/cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi. Lalu bagaimanakah dengan perbankan? Apakah Islam

mengatur tentang lembaga keuangan ini? Bukankah di zaman Nabi Muhammad Saw dulu belum ada bank?

Dalam *ushul fiqh*, ada kaidah yang menyatakan bahwa “*maa lam yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wajib*”, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak lepas dengan perbankan, maka lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi jelas.

Di samping itu, karena masalah ekonomi/perbankan ini termasuk ke dalam bab *muamalah*, maka Nabi Muhammad Saw tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai masalah ini. Bukankah Nabi sendiri menyatakan bahwa “*antum a’lamu bi umuri al-dunyakum*”? (kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian). Al-qur’an dan sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus dihindari. Dengan demikian, yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu semuanya diperbolehkan dan kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas sebanyak mungkin.

Kita telah ketahui kaidah hukum asal dalam *syariah*. Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah semua hal dilarang kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan al-Qur’an dan *al-hadits*. Sedangkan dalam urusan *muamalah*, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.

Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Qur’an dan *Hadits* yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, dalam bidang *muamalah*, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi disebabkan tiga faktor, *pertama* haram zatnya (*haram lidzatihi*), *kedua* haram selain dzatnya (*haram li ghairihi*), *ketiga* tidak sah (lengkap) akadnya.

Di zaman yang modern ini, segala sesuatu transaksi tak luput dengan dunia perbankan, baik transaksi jual beli secara tunai (transfer) ataupun secara kredit. Dengan demikian perlu adanya kajian terkait hal tersebut khususnya tentang kredit yang berbasis syariah, karena ditakutkan terjebak dalam *riba* yang akan menjadikan dosa bagi para pelakunya.

Dari beberapa ulasan kajian di atas munculah pernyataan masalah penelitian. Pernyataan masalah dalam penelitian ini ialah terkait dengan kredit syariah. Berangkat dari pernyataan tersebut, rumusan masalahnya adalah: (1) Jenis-jenis akad pembiayaan (2) Apa itu pembiayaan modal kerja syariah, (3) Apa itu pembiayaan investasi syariah.

Tujuan penelitian ini ialah menjawab pertanyaan penelitian, mengetahui jenis-jenis akad pembiayaan, memahami pembiayaan modal kerja syariah, dan memahami pembiayaan investasi syariah. Sementara itu, manfaat penelitian ini dapat memperluas wawasan keilmuan terutama dalam *fiqh muamalah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Sumber data diambil dari buku-buku, jurnal, dan media elektronik lainnya. Data dikumpulkan berdasarkan studi observasi dan dokumentasi, sehingga data yang dikajipun mudah ditemukan. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berawal data dikumpulkan, kemudian dipilih dan dipilah sehingga menjadi data yang mudah dianalisis serta mudah dibentuk sintesa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis-jenis Akad Pembiayaan

Kredit Syari'ah adalah akad *shahih* dalam *fiqh muamalah* karena basis akadnya adalah jual beli. Kredit syariah adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai dengan pembayaran tenggang waktu, karena ekonomi Islam juga mengakui adanya asumsi (*economic value of money*). Akad ini dikenal dengan istilah *bai` bit taqshid* atau *bai` bits-tsaman`ajil* Atau biasa dikenal dengan skema *Bai' murabahah* (jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yg disepakati).

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa *lump sum* atau berdasarkan persentase.

Jika seseorang melakukan penjualan komoditi/barang dengan harga *lump sum* tanpa memberi tahu berapa nilai pokoknya, maka bukan termasuk *murabahah*, walaupun ia juga mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Penjualan ini disebut *musawamah*.

Ada beberapa Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Ada penjelasan singkat tentang jual beli *murabahah*, yaitu sebagai berikut :

1. Bank melaksanakan realisasi permintaan orang yang bertransaksi dengannya dengan dasar pihak pertama (Bank) membeli yang diminta pihak kedua (nasabah) dengan dana yang dibayarkan bank secara penuh atau sebagian dan itu dibarengi dengan keterikatan pemohon untuk membeli yang ia pesan tersebut dengan keuntungan yang disepakati didepan (diawal transaksi).
2. Lembaga keuangan bersepakat dengan nasabah agar lembaga keuangan melakukan pembelian barang baik yang bergerak (dapat dipindah) atau tidak. Kemudian nasabah terikat untuk membelinya dari lembaga keuangan tersebut setelah itu dan lembaga keuangan itupun terikat untuk menjualnya kepadanya. Hal itu dengan harga didepan atau dibelakang dan ditentukan *nisbat* tambahan (profit) padanya atas harga pembeliaun dimuka.
3. Orang yang ingin membeli barang mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan, karena ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar tunai nilai barang tersebut dan karena penjual (pemilik barang) tidak menjualnya secara tempo. Kemudian lembaga keuangan membelinya dengan tunai dan menjualnya kepada nasabah (pemohon) dengan tempo yang lebih lama.
4. Terdiri dari tiga pihak; penjual, pembeli dan bank dengan tinjauan sebagai pedagang perantara antara penjual pertama (pemilik barang) dan pembeli. Bank tidak membeli barang tersebut disini kecuali setelah pembeli menentukan keinginannya dan adanya janji memberi dimuka.

Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*), sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis, (1) *Mudharabah Muthlaqah*, adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. (2) *Mudharabah Muqayyadah*, adalah

bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

b. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dua jenis *al-musyarakah*, (1) *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. (2) *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Implikasinya berupa, (1) *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. (2) *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*. (3) *Istishna'* adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna'* maka hal ini disebut *istishna paralel*. (4) *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* terbagi kepada dua jenis (a) *Ijarah*, sewa murni. (b) *ijarah muntahiya bit tamlik*, merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Sebelum membahas tentang pembiayaan modal kerja syariah, akan ditelaah tentang berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan modal kerja yang mencakup tentang konsep modal kerja, penggolongan modal kerja, unsur-unsur modal kerja permanen, perputaran modal kerja dan alokasi modal kerja.

1. Konsep Modal Kerja

Konsep modal kerja mencakup tiga hal, yakni (a) Modal Kerja (*working capital asset*) adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan

lancar. Beberapa pengguna modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh. (b) Modal Kerja Bruto (*gross working capital*) merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (*current asset*). Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali pada bentuk semula. (c) Modal Kerja Netto (*net working capital*) merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain.

2. Penggolongan Modal Kerja

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat di klasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu (a) Modal kerja permanen, berasal dari modal kerja sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah penyusutan. (b) Modal kerja *seasonal* berasal dari modal kerja jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan *termin*, atau dari penjualan hasil produksi.

3. Unsur-unsur Modal Kerja Permanen

Unsur-unsur modal kerja permanen terdiri dari:

a. Kas

Kas perusahaan harus dipelihara dalam jumlah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan setiap saat diperlukan. Pemeliharaan sejumlah tertentu kas dimaksudkan untuk berbagai keperluan baik untuk transaksi sehari-hari, juga untukantisipasi. Jumlah kas yang cukup, memungkinkan perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) Memanfaatkan peluang potongan harga dari pemasok jika pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo, atau pembayaran dilakukan di muka. (2) Memanfaatkan peluang diskon dari pemasok jika pembayaran dilakukan secara tunai. (3) Memberikan keleluasaan bagi manajemen perusahaan dalam memanfaatkan peluang bisnis yang datangnya tidak dapat diperkirakan.

b. Piutang dagang

Pemberian piutang dagang oleh perusahaan kepada pelanggan merupakan salah satu strategi mengantisipasi persaingan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hubungan dengan pelanggan. Besar kecilnya piutang dagang perusahaan ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) Kebijakan penjualan yang ditetapkan, (2) Volume penjualan kredit, (3) Kebijakan penagihan, (4) Kontinuitas penjualan.


c. Persediaan (*stock*) bahan baku

Jumlah persediaan (*stock*) bahan baku yang selalu tersedia di perusahaan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: (1) *Stock* untuk memenuhi kebutuhan produksi normal, (2) *Stock* untukantisipasi guna menjaga kontinuitas produksi (*iron stock*).

4. Perputaran Modal Kerja

Peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari sejumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya kas dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga proses produksi dapat berkesinambungan.

Perputaran modal kerja dimaksud merupakan satu siklus yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Perputaran Modal Kerja

5. Alokasi Modal Kerja

Pengalokasian modal kerja diperuntukan kepada unsur-unsur modal kerja, yaitu: (a) Alokasi kepada piutang dagang (*Account receivable financing*), (b) Pembelian persediaan barang.

Secara umum, yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) *syariah* adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip *syariah*. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan Bank.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan antara lain:

1. Jenis usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda.
2. Skala usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.
3. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam melakukan analisis pembiayaan antara lain: (a) Apakah proses produksi membutuhkan tenaga ahli dengan menggunakan peralatan yang canggih? (b) Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang dibutuhkan untuk

menunjang proses produksi? (c) Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang tetap yang dapat menjamin kesinambungan proses produksi? (d) Apakah perusahaan memilikim pelangan tetap?


4. Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai. Dalam hal ini yang harus ditelaah adalah: (a) Bagaimana sistem pembayaran pembelian bahan baku? (b) Bagaimana hasil penjualan hasil produksi, tunai atau cicilan?

Dalam hal pemberian Pembiayaan Modal Kerja, bank juga harus mempunyai daya analisis yang kuat tentang sumber pembayaran kembali, yakni sumber pendapatan (*income*) proyek yang akan dibiayai. Hal ini dapat diketahui dengan cara mengklasifikasikan proyek menjadi: (1) Proyek dengan kontrak, (2) Proyek tanpa kontrak.

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 (lima) macam, yakni: (1) PMK *mudharabah*, (2) PMK *istishna'*, (3) PMK *salam*, (4) PMK *murabahah* (5) PMK *ijarah*.

Dalam melakukan penetapan akad Pembiayaan Modal Kerja *Syariah*, proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hal pertama dan utama yang harus dilihat bank adalah jenis proyek yang akan dibiayai tersebut apakah memiliki kontrak atau belum.
2. Jika proyek tersebut memiliki kontrak, hal berikutnya yang harus dicermati adalah apakah proyek tersebut untuk pembiayaan konstruksi atau pengadaan barang. Jika untuk pembiayaan konstruksi, pembiayaan yang layak diberikan adalah pembiayaan *istishna'*. Namun jika bukan untuk pembiayaan konstruksi, melainkan pengadaan barang, maka pembiayaan yang patut diberikan adalah pembiayaan *mudharabah*.
3. Jika proyek tersebut bukan untuk pembiayaan konstruksi ataupun pengadaan barang, maka bank tidak layak untuk memberikan pembiayaan.
4. Dalam hal proyek tersebut tidak memiliki kontrak, maka faktor selanjutnya yang harus dilihat oleh bank adalah apakah proyek tersebut untuk pembelian barang atau penyewaan barang. Jika untuk pembelian barang, hal berikutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berupa *ready stock* atau *good in process*. Jika *ready stock*, pembiayaan yang dapat diberikan adalah pembiayaan *murabahah*. Namun jika bukan *ready stock*, melainkan *good in process*, yang harus dilihat lagi adalah apakah proses barang tersebut memerlukan waktu kurang dari 6 (enam) bulan atau lebih. Jika kurang dari 6 (enam) bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *salam*. Namun, jika melebihi 6 (enam) bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *istishna'*. Jika untuk penyewaan barang, pembiayaan yang diberikan bank adalah pembiayaan *ijarah*.



Gambar 2. Alur Penetapan Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan Investasi Syariah

Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan/ manfaat/ keuntungan dikemudian hari, mencakup hal-hal antara lain: (1) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (*financial benefit*). (2) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansialnya. (3) Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial (*financial benefit*) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada Bank.

Investasi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar.
2. Investasi pada aktiva tetap atau proyek.
3. Investasi dalam efek atau surat berharga (*securities*).

Dana yang ditanam dalam aktiva tetap seperti halnya dana yang diinvestasikan ke dalam aktiva lancar juga mengalami proses perputaran, walaupun secara konsepsional sebenarnya tidak ada perbedaan antara investasi dalam aktiva tetap dengan investasi dengan aktiva lancar.

Baik investasi dalam aktiva lancar maupun investasi dalam aktiva tetap dilakukan dengan harapan bahwa perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang telah diinvestasikan tersebut. Masalahnya adalah perputaran dana yang tertanam dalam kedua jenis aktiva tersebut berbeda, yaitu investasi ke dalam aktiva lancar diharapkan akan dapat diterima kembali dalam waktu dekat dan secara sekaligus (paling lama dalam satu tahun), sebaliknya dalam investasi pada aktiva tetap dana yang tertanam tersebut baru akan kembali secara keseluruhan dalam waktu beberapa tahun dan kembalinya itu secara berangsur-angsur melalui penyusutan (depresiasi). Dengan demikian, inti perbedaan antara investasi dalam aktiva tetap dengan investasi dalam

aktiva lancar adalah terletak dalam soal “waktu” dan “cara perputaran” dana yang tertanam di dalamnya.

Pada dasarnya dalam penilaian usulan investasi itu diperlukan suatu dasar pembahasan karena: (1) Investasi itu dilakukan dengan menggunakan dana yang terbatas sumbernya. (2) Agar penggunaan dana yang langka sumbernya tersebut dapat memberikan manfaat/ imbalan/ keuntungan yang sebaik-baiknya, perlu dilakukan pembahasan proyek investasi.

Maksud dari pembahasan proyek yang utama adalah menetapkan potensi penghasilan proyek, yaitu menilai apakah akan menghasilkan cukup dana untuk membayar kembali semua biaya modal (*capital coast*) dalam jangka waktu yang diminta dan selanjutnya proyek akan tetap hidup dan berkembang.

Disamping itu sesuai dengan peranan bank dalam menunjang pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan, pembahasan proyek juga dimaksudkan untuk menilai manfaat sosial ekonomis dari proyek investasi dimaksud. Pembiayaan investasi dipergunakan untuk proyek-proyek yang dapat mendorong peningkatan ekspor, menyerap banyak tenaga kerja, mempunyai dampak ganda pada sektor-sektor lain (*multiplier effect*), meningkatkan kegiatan koperasi dan golongan ekonomi lemah termasuk sektor informal, serta memberikan *social benefit*.


Bank dapat memberikan Pembiayaan Investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian atas proyek yang akan dibiayai dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang sehat.
2. Memperhatikan peraturan pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
3. Jangka waktu pembiayaan maksimum 12 (dua belas) tahun.
4. Memenuhi ketentuan-ketentuan *bankable* yang berlaku (seperti persyaratan penerimaan pembiayaan, dan jaminan).

Penilaian penanaman modal dalam Proyek Investasi dilakukan untuk meyakini apakah proyek investasi secara teknis dan ekonomis *feasible* (layak), sehingga secara *financial viable* (menguntungkan).

Dalam menetapkan akad pembiayaan investasi, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi apakah pembiayaan investasi tersebut untuk barang-barang yang termasuk *ready stock* atau *goods in process*.
2. Jika *ready stock*, maka selanjutnya yang harus dicermati adalah apakah barang tersebut sensitif terhadap *tax issues* atau tidak. Jika sensitif pembiayaan yang diberikan bank adalah pembiayaan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT). Namun jika tidak sensitif, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *murabahah*.
3. Jika barang tersebut termasuk *goods in process*, yang harus dilihat adalah apakah proses barang tersebut memerlukan waktu kurang dari 6 bulan atau lebih. Jika kurang dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *salam*. Namun, jika melebihi 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *istishna'*



Gambar 3. Alur Penetapan Akad Investasi

Kesimpulan

Dalam agama Islam kredit dibolehkan asalkan bukan dalam bentuk bunga, tapi dengan sistem jual beli yang mengambil margin dari harga barangnya. Untuk itu disarankan menggunakan *leasing syariah* atau koperasi syariah, atau lewat perkreditan syariah. Hal ini berdasarkan dalil al-Qur'an QS. Al-Baqarah: 282 "*hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*", dan berdasarkan *hadits* Nabi yang berbunyi "*Rasulullah Saw membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran secara hutang dan Beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.*" (HR Bukhari:2096 dan Muslim:1603).

Akad kredit harus jelas dan tidak ada hal-hal yang disembunyikan karena prinsip syariah adalah akadnya harus jelas dan tidak ada yang dirugikan atau tidak menzalimi siapapun. Dan perlu dipahami bahwa dalam Islam tidak ada kredit uang seperti yang dilakukan di bank konvensional, tetapi yang ada adalah barang yang dikredit dengan menggunakan uang, baik itu rumah atau untuk pembelian alat produksi pabrik atau peluang usaha sejenisnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, ada dua jenis pembiayaan kredit di bank syariah diantaranya Modal Kerja Syariah, dan Investasi Syariah, pembiayaan tersebut dilihat dari peruntukan kreditnya, apakah pembiayaan untuk kredit *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*, *istishna'*, *salam*, atau IMBT (*ijarah muntahia bit tamlik*).

Pembiayaan modal kerja syariah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan atau perorangan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip *Syariah*, dengan tenor paling lama satu tahun. Sedangkan pembiayaan investasi Syariah adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan, diantaranya: (1) Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangun proyek/pabrik dalam rangka usaha baru. (2) Rehabilitas, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak

dengan mesin/ peralatan baru yang lebih baik. (3) Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin/ peralatan lama dengan mesin/ peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik. (4) Ekspansi, yakni penambahan mesin/peralatan yang telah ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik, atau relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek/pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium dan gudang) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih baik dan strategis. Adapun tenor yang diberikan untuk pembiayaan investasi Syariah paling lama dua belas tahun.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. I. (2001) Bank Syariah: dari teori ke praktik, Gema Insani.
- Badruzaman, D. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan KSPPS BMT itQan Cabang Subang. *AL-INTIFA*, 1(1), 66-85.
- Hermansyah, Y., Indrawanto, S., & Aisyah, N. (2023). PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL USAHA KLINIK KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF MUDHARABAH. *AL-INTIFA*, 1(1), 86-100.
- Badruzaman, D. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan KSPPS BMT itQan Cabang Subang. *AL-INTIFA*, 1(1), 66-85.
- Daniel, B. A., Tulung, J. E., & Maramis, J. B. (2016). Eksplorasi Aspek Analisis Kredit Syariah. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(4).
- Euis A. (2009) Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia. Jakarta: Rajawali.
- Karim, A. A. (2011) Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.
- Pato, S. (2013). Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Badruzaman, D. (2021). Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Antapani Bandung. *Muslim Heritage*, 6(1).
- Badruzaman, D. (2019). Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Perdesaan Development of Islamic Economy Based on Population in Rural Areas. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Vol*, 3(1), 1-10.
- Badruzaman, D. (2017). Sanksi Hukum Bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Fiqh Jinayah. *Asy-Syari'ah*, 19(2), 145-159.
- Badruzaman, D. (2018). Hubungan Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 40-54.

- Badruzaman, D. (2019). Implementasi Maqashid Syariah Pada Petani Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. *MALIA (TERAKREDITASI)*, 11(1), 103-120.
- Badruzaman, D. (2019). Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 2(2), 1-20.
- Rachmadi Usman, S. H. (2018) Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmadianto, K. (2013). Kajian kesyariahan kartu kredit syariah: Teori dan realita (Studi pada Bank BNI Syariah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(1).
- Badruzaman, D. (2021). Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Antapani Bandung. *Muslim Heritage*, 6(1).
- Badruzaman, D. (2019). Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syari'ah di Kecamatan Rajadesa. *Al-Urban*, 3(1), 42-54.
- Badruzaman, D. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fasilitator Perbuatan Zina. *Tahkim*, 3(2), 79-94.
- Abdurrahman, Q., & Badruzaman, D. (2023). TANTANGAN DAN PELUANG DAKWAH ISLAM DI ERA DIGITAL. *KOMUNIKASIA: Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, 3(2), 152-162.
- Badruzaman, D. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan KSPPS BMT itQan Cabang Subang. *AL-INTIFA*, 1(1), 66-85.